



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2020/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Haidir Djuru alias Diron;
2. Tempat lahir : Bungawaru;
3. Umur/ tanggal lahir : 32 tahun/ 27 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bungabali RT. 001/ RW. 002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan Tanggal 28 Januari 2020;
2. Penuntut Umum sejak Tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan Tanggal 11 Februari 2020;
3. Majelis Hakim sejak Tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan Tanggal 29 Februari 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak Tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan Tanggal 29 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 15/Pen.Pid/2020/PN Klb, Tanggal 31 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pen.Pid/2020/PN Klb, Tanggal 31 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Haidir Djuru Alias Diron terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam surat dakwaan, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haidir Djuru Alias Diron dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Haidir Djuru Alias Diron pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan November tahun 2019, bertempat di halaman kantor KSU Budi Artha yang terletak di Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan* yaitu terhadap SAID BASRAWI YUSUF (selanjutnya disebut saksi SAID). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mendengar cerita dari BOLING yang menceritakan bahwa saksi SAID menantang terdakwa pada saat saksi SAID menagih angsuran pinjaman di AWALUDIN MUHAMMAD. Mendengar cerita tersebut, terdakwa menjadi emosi kepada saksi SAID lalu terdakwa mencari saksi SAID ke kantor KSU Budi Artha. Pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa mendatangi kantor KSU Budi Artha dimana saat itu terdakwa bertemu dengan saksi SAID lalu terdakwa memukul saksi SAID sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bibir saksi SAID dan yang kedua menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala sebelah kiri saksi SAID.
- Bahwa akibat pukulan terdakwa terhadap saksi SAID, mengakibatkan saksi SAID mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor: 256/353/2019 tanggal 18 November 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap SAID BASRAWI YUSUF, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. William, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan luka memar pada bagian bawah bibir akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Said Barawi Yusuf**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi pada hari rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di halaman KSU Budi Artha yang beralamat di Kelurahan Nusa Kenari Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa pemukulan tersebut berawal pada tanggal 12 November 2019 saat itu hari selasa saksi datang menagih uang kepada bapak Ardi kemudian Bapak Ardi menyuruh agar mengambil tagihan tersebut kepada Terdakwa lalu saksi bertanya: "kenapa jadi pi tagih di Diron" lalu Ardi menjawab "kalian semua takut Diron?" lalu saksi menjawab "memangnya dia Tuhan jadi kita takut dia manusia sama dengan kita" lalu setelah itu saksi kembali ke Kantor;
- Bahwa tidak ada permasalahan sebelum peristiwa tersebut;
- Bahwa saat itu saksi berada di dalam kantor lalu tiba-tiba satpam kantor memanggil saksi untuk keluar kemudian saksi keluar sesampainya di halaman kantor melihat Terdakwa kemudian Terdakwa langsung berkata "lu omong apa di Ardi?" setelah itu Terdakwa langsung memukul saksi dengan tangan mengepal menggunakan tangan kiri yang mengenai bibir saksi selanjutnya Terdakwa kembali memukul saksi yang mengenai kepala bagian belakang menggunakan tangan kanan yang mengepal. Setelah itu, Satpam meleraikan kami setelah itu Terdakwa masih emosi dan ingin memukul saksi namun saksi menghindar dan setelah itu Terdakwa pergi bersama dengan temannya yang menunggu di luar;
- Bahwa yang melihat peristiwa tersebut yaitu Satpam yang bernama Raden Marweki dan pegawai koperasi yang bernama Nabi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa saksi disuruh menagih ke Terdakwa;
- Bahwa saksi merasakan sakit akibat pemukulan yang dilakukannya oleh Terdakwa;
- Bahwa bibir saksi memar dan keluar darah saat itu;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut, keesokan harinya saksi sudah bisa bekerja kembali;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerangan di lokasi tersebut baik dan terang karena ada cahaya lampu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Aden Putra Marweki**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang dianiaya oleh Terdakwa adalah Said Basrawi Yusuf;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa dan saksi saat itu sekitar 2(dua) meter;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban pada hari rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di halaman KSU Budi Artha yang beralamat di Kelurahan Nusa Kenari Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab yang melatarelakangi penganiayaan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi duduk di pos satpam setelah itu Tiba-tiba Terdakwa datang dan menyanyakan keberadaan Said "Sacek ada?" saksi jawab "ada" kemudian Terdakwa berkata "bapak tolong panggil" lalu saksi masuk kedalam kantor dan mencari Saksi Korban setelah bertemu dengan saksi korban lalu saksi berkata "Om said, diron ada cari" kemudian saksi korban menghampiri saksi dan keluar ke halaman kantor berada di dalam kantor lalu dan saksi ikut keluar sesampainya di halaman kantor saksi melihat Terdakwa kemudian Terdakwa langsung berkata kepada Saksi Korban "lu omong apa di Ardi?" setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan tangan mengepal menggunakan tangan kiri yang mengenai bibir saksi korban selanjutnya Terdakwa kembali memukul saksi korban di yang mengenai kepala bagian belakang menggunakan tangan kanan yang mengepal setelah itu saksi baru melerai mereka setelah itu Terdakwa masih emosi dan ingin memukul saksi korban namun saksi korban menghindar dan setelah itu Terdakwa pergi bersama dengan temannya yang menunggu. di luar;
- Bahwa yang melihat pengeaniayaan tersebut yaitu saksi dan pegawai kopras yang bernama Nabi;
- Bahwa bibir saksi korban memar dan keluar darah saat itu;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut keesokan harinya saksi korban sudah bisa bekerja kembali;
- Bahwa penerangan di lokasi tersebut baik dan terang karena ada cahaya lampu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor: 256/353/2019 tanggal 18 November 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap Said Basrawi Yusuf, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. William, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan luka memar pada bagian bawah bibir akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena saya memukul saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban pada hari rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di halaman KSU Budi Artha yang beralamat di Kelurahan Nusa Kenari Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak memiliki masalah dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa marah karena pada tanggal 12 November 2019 Saksi Korban pergi menemui Ardi "sekali-kali lupi Diron dulu lalu Saksi Korban mengatakan kenapa diron itu apa? Tuhan Ko apa jadi kita saya takut deng dia" saat itu ada Boling di TKP tersebut dan kemudian Boling melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa menjadi tersinggung lalu Terdakwa bertemu Saksi Korban kemudian menanyakan hal tersebut kepada Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban mengatakan "iya saya yang bilang di Ardi kalau bukan Tuhan" sehingga Terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan kepalan tangan kiri secara terbuka kemudian mengayunkan kearah wajah tepatnya di pipi saksi korban bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa memukul kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut sendirian;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Korban baru Saksi Aden meleraai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana saksi korban setelah dipukul namun sebelum pergi saksi Korban berkata "nanti saya lapot polisi lu masuk penjara";
- Bahwa yang melihat pemukulan tersebut Mitos, Satpam dan teman kerja Saksi Korban yang saya tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi Korban menderita luka apa saja;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa penerangan di tempat kejadian sangat baik ada cahaya dari lampu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi korban Said Barawi Yusuf merupakan karyawan KSU Budi Artha;
2. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 saksi korban menagih hutang kepada bapak Ardi lalu oleh Bapak Ardi, saksi korban disuruh menagih kepada Terdakwa. Lalu saksi korban bertanya: "kenapa jadi pi tagih di Diron (terdakwa)" lalu bapak Ardi menjawab "kalian semua takut Diron?" lalu saksi menjawab "memangnya dia Tuhan jadi kita takut dia manusia sama dengan kita" setelah itu saksi korban kembali ke Kantornya;
3. Bahwa mengetahui saksi korban berkata "memangnya dia Tuhan jadi kita takut dia manusia sama dengan kita" yang ditujukan kepada Terdakwa dari Sdr. Ardi lalu pada hari Rabu, Tanggal 13 November 2020 Terdakwa mendatangi kantor KSU Budi Artha untuk menemui saksi korban;
4. Bahwa setelah Terdakwa bertemu saksi korban di halaman kantor KSU Budi Artha sekitar Pukul 13.00 WITA yang beralamat di Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor lalu Terdakwa berkata: "lu omong apa di Ardi?" setelah itu Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan tangan mengepal menggunakan tangan kiri yang mengenai bibir saksi korban selanjutnya Terdakwa kembali memukul saksi korban yang mengenai kepala bagian belakang menggunakan tangan kanan yang mengepal;
5. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 256/353/2019 tanggal 18 November 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap Said Basrawi Yusuf, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. William, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan luka memar pada bagian bawah bibir akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Haidir Djuru alias Diron ke muka persidangan sebagai terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar terdakwa Haidir Djuru alias Diron, orang yang dimaksud Penuntut Umum sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Namun, dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dan untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan akibat dari perbuatan itu, sedangkan menurut teori membayangkan, kesengajaan adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dibayangkan sebagai maksud dari perbuatan tersebut. Berdasarkan pengertian teori tersebut yang sangat memuaskan dalam praktek adalah teori kehendak karena dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, tetapi apa yang diketahui seseorang belum tentu dikehendaki lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan itu, sehingga untuk menentukan apakah Terdakwa telah mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatannya, maka yang harus dibuktikan adalah, apakah perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai dan apakah antara motif, perbuatan dan tujuan ada hubungan kausal dalam diri batin Terdakwa? dan untuk itu Majelis Hakim akan menentukan apakah kesengajaan tersebut ada atau tidak dalam diri Terdakwa setelah menguraikan perbuatan Terdakwa;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di halaman kantor KSU Budi Artha yang terletak di Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Terdakwa telah memukul saksi korban Said Barawi Yusuf dengan tangan mengepal menggunakan tangan kiri yang mengenai bibir saksi korban selanjutnya Terdakwa kembali memukul saksi korban yang mengenai kepala bagian belakang menggunakan tangan kanan yang mengepal;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut bermula satu hari sebelumnya, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 saksi korban yang merupakan karyawan KSU Budi Artha menagih hutang kepada bapak Ardi lalu oleh Bapak Ardi, saksi korban disuruh menagih kepada Terdakwa. kemudian saksi korban bertanya: "kenapa jadi pi tagih di Diron (terdakwa)?" lalu Ardi menjawab "kalian semua takut Diron (Terdakwa)?" lalu saksi korban menjawab: "memangnya dia Tuhan jadi kita takut dia manusia sama dengan kita" setelah itu saksi korban kembali ke Kantornya;

Menimbang, bahwa mengetahui saksi korban berkata "memangnya dia Tuhan jadi kita takut dia manusia sama dengan kita" yang ditujukan kepada Terdakwa dari bapak Ardi lalu keesokan harinya, Rabu, Tanggal 13 November 2020 Terdakwa mendatangi kantor KSU Budi Artha untuk menemui saksi korban. Dan setelah Terdakwa bertemu saksi korban di halaman kantor KSU Budi Artha lalu terjadilah pemukulan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena dilatarbelakangi oleh ucapan saksi korban yang ditujukan kepada Terdakwa dengan berkata: "memangnya dia Tuhan jadi kita takut dia manusia sama dengan kita" sehingga menimbulkan amarah bagi Terdakwa. Dari pemukulan tersebut telah ternyata menyebabkan saksi korban mengalami luka dan rasa sakit, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 256/353/2019 tanggal 18 November 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Said Basrawi Yusuf, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. William, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan luka memar pada bagian bawah bibir akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit maupun luka bagi saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana putusan Nomor 34/Pid.B/2009/ PN Klb tanggal 6 Mei 2009;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di persidangan;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban di persidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam melainkan sebagai edukasi bagi Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa kembali ke tengah masyarakat berperilaku yang lebih baik. Selain itu, tujuan pemidanaan adalah untuk menjaga dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketentraman masyarakat. Maka dari itu dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas Majelis Hakim memandang lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Haidir Djuru alias Diron tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, Tanggal 24 Februari 2020, oleh I Made Wiguna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H dan I Made Gede Kariana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 27 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dian Nova Fillia, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Anggiat Sautma, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Nova Fillia, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Klb